

LEMBAGA WALI AMANAT – *MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT*-INDONESIA – PEMBENTUKAN
2012

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 2, BN 2012/NO. 437 : 17 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI AMANAT
MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT-INDONESIA

- ABSTRAK : - Dalam rangka mendukung program penurunan tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Pemerintah Indonesia telah menandatangani dokumen kerjasama hibah *Millennium Challenge Compact between The United States of America acting through The Millennium Challenge Corporation and The Republic of Indonesia* pada tanggal 19 November 2011. Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk penurunan tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah kegiatan lintas sektoral yang terdiri dari kegiatan penanggulangan kekurangan gizi kronis, tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah dan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Perpres Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian, dalam hal Dana Perwalian digunakan oleh lebih dari satu Kementerian/Lembaga atas lintas sektoral, pembentukan Lembaga Wali Amanat dilaksanakan berdasarkan penunjukkan Menteri PPN/Kepala Bappenas setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.
- Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, PP Nomor 10 Tahun 2011, Perpres Nomor 82 Tahun 2007, Perpres Nomor 47 Tahun 2009, Perpres Nomor 80 Tahun 2011, Permen PPN Nomor PER.005/M.PPN/10/2007.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Pembentukan, tujuan, tugas dan fungsi; ruang lingkup kegiatan; organisasi pelaksana; pembiayaan dan perpajakan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan; pengelolaan dan pengalihan barang milik negara; penutupan MCA-Indonesia; serta pedoman tata kelola.
- CATATAN : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 20 April 2012;
- Apabila terdapat perbedaan antara Permen PPN ini dengan ketentuan *Compact* dan PIA, maka para pihak dapat melaksanakan kegiatan sesuai *Compact* dan PIA.